

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2017 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 8 MARET 2017
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TENTANG : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2017



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kota Sukabumi secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis memiliki kerawanan terjadinya bencana baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan berdampak psikologis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
10. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat UP. BPBD adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana.

11. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
16. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi.
19. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.

23. Tanggap

23. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi dan berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

28. Setiap.....

28. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
30. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.
31. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk Bencana.
32. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Daerah ini adalah:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat;
- c. pascabencana;
- d. hak dan kewajiban masyarakat;
- e. peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

BAB III

PRABENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Bagian.....

Bagian Kedua

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan Risiko Bencana;
- c. Pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 5

(1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian Ancaman Bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
- d. pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

(2) Perencanaan...

- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (3) Rencana penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana;
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana
 - f. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam upaya pengurangan Risiko Bencana disusun rencana aksi Daerah pengurangan risiko bencana untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan serta ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (4) Dalam upaya pengurangan Risiko Bencana, Perangkat Daerah terkait dan UP. BPBD dapat menganggarkan dalam APBD.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi Ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau Ancaman Bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

(3) Kegiatan.....

- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan memasukan unsur-unsur penaggulangan Bencana ke dalam dokumen rencana pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil analisis Risiko Bencana dituangkan dalam bentuk dokumen.

(5) Dokumen.....

- (5) Dokumen hasil analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPBD.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:

a.pendidikan.....

- a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi, lembaga, organisasi, atau forum yang terkait dengan penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana

Paragraf.....

Paragraf 2

Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi mekanisme Tanggap Darurat Bencana;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana;
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - h. pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan tempat evakuasi Bencana;
 - i. penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan dikerahkan dan di gunakan dalam pelaksanaan kesiagaan Bencana;
 - j. penginventarisasian wilayah Rawan Bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman.

(3) Kegiatan

- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dilaksanakan bersama-sama masyarakat, instansi, lembaga, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat dan dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Paragraf 3

Peringatan Dini

Pasal 15

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan gejala Bencana;
 - b. Penganalisaan data hasil pengamatan;
 - c. Pengambil keputusan data hasil analisa;
 - d. Penyebarluasan hasil keputusan ;dan
 - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

(3) Pengamatan...

- (3) Pengamatan gejala Bencana dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi atau lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Tindakan Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, melalui lembaga penyiaran pemerintah dan swasta, dan media masa serta media dalam bentuk lainnya untuk mengerahkan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan kerjasama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat Tanggap Darurat Bencana.
- (7) BPBD mengoordinasikan tindakan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Paragraf 4

Mitigasi Bencana

Pasal 16

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan untuk mengurangi

Risiko.....

risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan Rawan Bencana.

- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

BAB IV

TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat Bencana;

c. penyelamatan.....

- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Dalam penanganan darurat Bencana perlu disusun rencana operasi darurat Bencana yang meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. tindakan awal;
 - b. penetapan tujuan dan sasaran;
 - c. rapat rencana teknis;
 - d. persiapan rapat rencana operasi;
 - e. rapat rencana operasi;
 - f. penetapan rencana operasi;
 - g. rapat penjelasan rencana operasi; dan
 - h. pelaksanaan dan pengakhiran.
- (4) Pada saat Tanggap Darurat Bencana dibentuk komando tanggap darurat yang meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. informasi kejadian awal;
 - b. penugasan tim reaksi cepat;
 - c. penetapan status/tingkat Bencana; dan
 - d. pembentukan komando Tanggap Darurat.

Bagian Kedua

Pengkajian Secara Cepat dan tepat

Pasal 18

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, ditetapkan oleh Walikota dengan tahapan sebagai berikut:

a.BPBD.....

- a. BPBD menugaskan tim reaksi cepat Tanggap Darurat Bencana untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat terhadap dampak bencana serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat Bencana;
 - b. hasil pelaksanaan tugas tim reaksi cepat dan masukan dari berbagai perangkat Daerah dan instansi atau lembaga terkait menjadi bahan pertimbangan Kepala BPBD untuk mengusulkan kepada Walikota dalam rangka menetapkan status atau tingkat Bencana;
 - c. Walikota menetapkan status atau tingkat Bencana; dan
 - d. BPBD membentuk komando Tanggap Darurat Bencana dan menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pada saat status keadaan darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang atau jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan perangkat Daerah dan instansi atau lembaga.

Paragraf 2

Pengeralahan Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan Logistik

Pasal 20

- (1) Pada saat keadaan Darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi atau lembaga dan masyarakat untuk melakukan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (3) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (4) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, kepala BPBD, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada perangkat daerah, instansi, dan/atau lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi Bencana.

(2) Berdasarkan

- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah, instansi, dan/atau lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Perangkat daerah, instansi, dan/atau lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 22

- (1) Kepala BPBD mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi Bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah Provinsi maupun Provinsi lain.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Kabupaten/Kota lain yang mengirimkan bantuannya.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi.

(5).Penerimaan....

- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (6) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BPBD dapat meminta pendampingan kepada BNPB.
- (7) Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari gudang yang terdekat ke lokasi Bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 3

Pengadaan Barang atau Jasa

Pasal 23

Pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Bencana.

Pasal 24

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, pengadaan barang atau jasa untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian atau pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan Tanggap Darurat Bencana.

(2).Pembelian.....

- (2) Pembelian atau pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perangkat Daerah, instansi dan/atau lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 25

BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan dapat ditempatkan dalam anggaran UP. BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhan pada saat Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 4

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Uang dan/atau barang

Pasal 26

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Kepala BPBD menerima dana siap pakai dari badan nasional penanggulangan Bencana dan dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat prioritas.
- (3) BPBD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada badan nasional penanggulangan Bencana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat

(2).Laporan.....

- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada publik

Paragraf 5

Penyelamatan

Pasal 29

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban Bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi atau lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup atau membuka pintu air.

(3).Pencairan.....

- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana dihentikan jika:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban Bencana.

Paragraf 6

Komando

Pasal 30

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan perangkat Daerah dan instansi atau lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat Bencana.

(3).Komandan....

- (3) Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili perangkat daerah, instansi, dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando Tanggap Darurat Bencana.
- (5) Ketentuan mengenai sistem komando Tanggap Darurat Bencana mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 31

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat Bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

(3).Pertolongan....

- (3) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan.
- (4) Terhadap masyarakat terkena Bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Bagian Kelima

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 32

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Keenam

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 33

- (1) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi, dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh UP. BPBD dengan pola pendampingan atau fasilitasi.

Bagian Ketujuh

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 34

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dilakukan pada lokasi Bencana dengan tujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah, instansi dan / lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD

dan.....

BAB V
PASCABENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pascabencana diselenggarakan dengan tahapan:

- a. Rehabilitasi;
- b. Rekontruksi.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d.Pemulihan.....

- d. pemulihan psikologis sosial;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dituangkan dalam rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana Rehabilitasi kepada pemerintah pusat, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah berupa :
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana

Paragraf 2

Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 38

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.

(2).Kegiatan.....

- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi atau lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah Rawan Bencana.

Pasal 39

Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan oleh instansi atau lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

Paragraf 3

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 40

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan

dari.....

dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.

- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastuktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 41

Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 42

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c merupakan bantuan pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihuni kembali dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

(2).Bantuan.....

- (2) Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.

Paragraf 5

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 43

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi atau lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 6

Pelayanan Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya:
 - a. membantu perawatan korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi kesehatan di bawah koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 45

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi atau lembaga yang terkait berkoordinasi BPBD.

Paragraf 8

Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya

Pasal 46

- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan

Kondisi.....

kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.

- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 9

Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban

Pasal 47

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;

b.meningkat.....

- b. meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 10

Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 48

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf i ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi atau lembaga terkait.

(3).Pelaksanaan.....

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait di bawah koordinasi Walikota dan DPRD dengan dukungan BPBD dan BNPB.

Paragraf 11

Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 49

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya:
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD dan BNPB.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Rekonstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. apembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana; dan
 - e. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

Pasal 51

- (1) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang terkena Bencana, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah.

(2).Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (3) Dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam rencana Rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan Bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana Rekonstruksi kepada pemerintah, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi.

(4).Selain.....

- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah berupa:
- a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.

Pasal 53

Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah dan instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD

Paragraf 2

Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 54

Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Paragraf 3

Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 55

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tingkatan Bencana.

Paragraf 4

Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 56

- (1) Pambangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap Bencana;

b.mempersiapkan.....

- b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan Rawan Bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

Paragraf 5

Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 57

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

(3).Pelaksanaan.....

- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi atau lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 58

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi Kelompok Rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.

(2).Setiap.....

- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan khusus dalam penanggulangan Bencana terhadap Kelompok Rentan.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 60

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan Bencana diberikan kepada masyarakat untuk membangun Kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi Bencana.

Pasal 61

Informasi penanggulangan Bencana paling sedikit memuat:

- a. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang Risiko Bencana;
- d. informasi tentang potensi Bencana; dan
- e. informasi tentang status kebencanaan.

Bagian.....

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 62

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

Pasal 63

- (1) Setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung perkantoran dan lembaga usaha wajib menyiapkan sarana penyelamatan jiwa, yang terdiri dari:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. tempat berhimpun sementara; dan
 - f. tempat evakuasi.
- (2) Setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung lembaga usaha yang memiliki ancaman bencana kegagalan teknologi wajib menyediakan peralatan dan perlengkapan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan pendukung lainnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dapat diarahkan untuk membantu penataan daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah Rawan Bencana.
- (3) Penataan daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.
- (4) Peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanggulangan Bencana meliputi tahap prabencana, Tanggap Darurat Bencana, dan/atau pascabencana.

(5).Ketentuan.....

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana diatur dengan peraturan Walikota.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan Bencana

Pasal 65

- (1) Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - c. APBD;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat Tanggap Darurat Bencana, dan pascabencana.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, dengan cara:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan penyediaan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan/atau
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi atau lembaga yang berwenang.
- (3) Tata cara pengumpulan dana penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan kepada korban Bencana.
- (2) Pelaksanaan mengenai tata cara pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 68

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unsur Pengarah dan UP. BPBD serta dapat melibatkan perangkat Daerah terkait sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 69

Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan oleh unsur pengarah BPBD, dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

Pasal 71

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan Bencana.

BAB X.....

- 57 -

BAB X

PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 8 Maret 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 8 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT : 7 /47/ 2017

